



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 24 TAHUN 2025
TENTANG
HONORARIUM NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ARSIP DENGAN TEMA
"PENGELOLAAN ARSIP EFEKTIF UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola arsip yang komprehensif serta untuk menjamin arsip menjamin arsip yang teratur, mudah diakses dan aman, maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip kepada seluruh jajaran pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ;

b. bahwa kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan dengan Tema "Pengelolaan Arsip Efektif untuk Mendukung Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025. Untuk itu diperlukan Narasumber dari pihak eksternal Komisi Pemilihan Umum;

c. Bahwa terhadap narasumber dimaksud pada huruf b perlu diberikan honorarium sesuai ketentuan standar biaya masukan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang honorarium Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dengan Tema "Pengelolaan Arsip Efektif untuk Mendukung Akuntabilitas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG HONORARIUM NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ARSIP DENGAN TEMA "PENGELOLAAN ARSIP EFEKTIF UNTUK Mendukung AKUNTABILITAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dengan Tema "Pengelolaan Arsip Efektif untuk Mendukung Akuntabilitas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG HONORARIUM
NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN
ARSIP DENGAN TEMA "PENGELOLAAN ARSIP EFEKTIF
UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025.

NAMA NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ARSIP DENGAN TEMA
"PENGELOLAAN ARSIP EFEKTIF UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Andy Rahmat Gumilar, s.Sos	Arsiparis Ahli Madya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Cilacap	Diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000/jam selama 1 jam)

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 26 November 2025
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum


Hari Sugiharto, S.H., M.H